

## UPAYA PREVENTIF KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PELAKSANAAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Jalaluddin<sup>1</sup>; M. Rezki Andhika<sup>2</sup>;  
Universitas Teuku Umar<sup>1</sup>; STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh<sup>2</sup>;  
[jalaluddin@utu.ac.id](mailto:jalaluddin@utu.ac.id)<sup>1</sup>; [mr\\_andhika@staindirundeng.ac.id](mailto:mr_andhika@staindirundeng.ac.id)<sup>2</sup>;

### Abstrak

Anak merupakan rahmat sekaligus amanah bagi orang tua yang Allah titipkan untuk dibesarkan, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang agar nantinya menjadi anak sholeh. Mendidik anak merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah akibat dari hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka sepenuhnya pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan-kemampuan mereka. Namun pada praktiknya, dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak sangat rentan terjadi kekerasan baik secara verbal maupun non verbal, khususnya pada anak ditingkat sekolah dasar. Keterbatasan dalam komunikasi aktif yang dialami anak dalam pergaulan, menjadikan hambatan dalam menafsirkan keadaan yang terjadi terhadap individu anak tersebut. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/ meremehkan anak. Upaya pencegahan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak baik secara bathinian maupun lahiriah.

**Kata Kunci:** *Anak, Kekerasan, Pendidikan Dasar*

### Abstract

*Children are a blessing as well as a mandate for parents who God entrusted to be raised, educated and guided with love so that later they become pious children. Educating children is a necessity that must be done by every parent. Children's right to education is the result of their right to their full freedom in due course and likewise it is the result of the vital human need for education so that they can use their capacities. However, in practice, in the implementation of education, children are very vulnerable to violence both verbally and non-verbally, especially for children at the elementary school level. Limitations in active communication experienced by children in association, make obstacles in interpreting the circumstances that occur to the individual child. Physical abuse is a violent act that harms a child and all forms of physical violence against other children. While psychological abuse is all acts of degrading / belittling children. Prevention efforts are carried out by taking into account the needs of children both physically and mentally.*

**Keywords:** *Children, Violence, Basic Education*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan rahmat sekaligus amanah bagi orang tua yang Allah titipkan untuk dibesarkan, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih sayang agar nantinya menjadi anak sholeh. Mendidik anak merupakan keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap orang tua. Karena perintah mengenainya datang dari Allah SWT, sebagaimana yang tersimpul dalam firmanNya surat At-Tahriim ayat 6 yaitu:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu (Q.S.At-Tahrim: 6)*

Sehubungan dengan tafsir ayat diatas, Jamaal ‘Abdur Rahman menyatakan bahwa Ali Ibnu Abu Thalib menjelaskan bahwa cara untuk sampai ke arah itu adalah dengan mendidik dan mengajarkan mereka” (Rahman, 2005). Mendidik dan memberikan tuntunan merupakan sebaik-baiknya hadiah dan perhiasan paling indah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dengan nilai yang jauh lebih baik dari pada dunia dan segala isinya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: *Tiada suatu pemberian pun yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya, selain pendidikan yang baik. (H.R. Hakim)*

Selain menurut Islam anak harus diberikan pendidikan yang baik, hukum positif juga mewajibkan memberikan pendidikan kepada anak. Salah satu hak anak sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Anak yaitu hak mendapatkan pendidikan. Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia merupakan Hak Asasi yang dijamin oleh Negara kepada setiap Warga Negara yang dituangkan dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak. Kemudian berkaitan dengan mutu pendidikan juga disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah akibat dari hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka sepenuhnya pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan-kemampuan mereka. Namun pada praktiknya, dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak sangat rentan terjadi kekerasan baik secara verbal maupun non verbal, khususnya pada anak ditingkat sekolah dasar. Keterbatasan dalam komunikasi aktif yang dialami anak dalam pergaulan, menjadikan hambatan dalam menafsirkan keadaan yang terjadi terhadap individu anak tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa eksistensi anak dalam pendidikan dasar penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih intens terhadap potensi kekerasan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pendidikan di tingkat sekolah dasar.

## METODE

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kepustakaan yang mencari dan mengumpulkan bahan-bahan bacaan untuk mencari dan membandingkan naskah atau pendapat para ahli pendidikan dan ahli hukum. Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah metode dokumentasi atau studi dokumen yaitu mencari dan menggali data dari bahan-

bahan bacaan atau pustaka yang berkaitan dengan hak anak untuk memperoleh pendidikan dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Adapun metode analisa data menggunakan metode deskriptif, metode Analisis, dan metode komperasi. Metode deskriptif dilakukan dengan tujuan merepresentasikan obyektif tentang realitas yang terdapat di dalam masalah yang di teliti. Atau dapat juga diartikan sebagai metode yang digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, melacak dan mensistematisir sedemikian rupa. Selanjutnya dengan keyakinan tertentu diambillah kesimpulan umum dari bahan-bahan tentang obyek permasalahannya (Hadi, 2007).

Selanjutnya metode analisis digunakan untuk menelaah pemikiran para ahli pendidikan dan ahli hukum tentang Upaya Preventif Kekerasan terhadap Anak ditingkat Sekolah Dasar dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan cara menganalisis konsep dari pemikiran berbagai tulisan yang berkait dengan perlindungan anak dari kekerasan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dari sudut pandang dan hukum positif yang berlaku di Indonesia..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Anak dan Batas Umurnya

Kata “Anak” mempunyai banyak pengertian, yaitu: W.J.S. Poerwadarminta memberikan definisi tentang anak adalah: “Manusia yang masih kecil” (Poerwadarminta, 1995). Anak dalam bahasa Arab disebut “walad” yang berarti keturunan kedua atau manusia kecil. Anak secara umum dapat diartikan masa tumbuh (Suyud, 1998). Anak adalah seseorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi-potensi untuk menjadi dewasa. M. Arifin, mengemukakan tentang pengertian “Anak” adalah “Makhluk yang masih berkembang menuju kesempurnaan (dewasa) setingkat demi setingkat. Perkembangan anak adalah perkembangan fungsi-fungsi jiwanya secara integral yang berhubungan antara satu dengan yang lain, sedangkan masing-masing tingkat memerlukan bimbingan atau pimpinan yang dapat sesuai dengan yang dibatasi bagi persiapan hidup yang akan datang (Arifin, 1997).

Menurut Darwis A. Sulaiman, “Anak” adalah: “Manusia yang belum dewasa, yang karena itu adalah tujuan pendidikan untuk mendewasakan anak dewasa dalam bentuk fisik dan psikis” (Sulaiman, 1998) Dalam ilmu agama Islam disebutkan bahwa yang dinamakan anak adalah amanah Allah SWT. Yang harus dirawat, diasuh dan dipelihara hingga tumbuh menjadi dewasa. Dalam Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 menyebutkan “Anak” Adalah: Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Herlina, 2003).

Maksud anak adalah anak yang hidup dilingkungan masyarakat, ia belum mendapatkan pengakuan disekitar lingkungan keluarga dan masyarakat dalam mengambil keputusan, mereka masih membutuhkan arahan dan binaan orang. Hal ini menurut Siti Rahayu Haditono, posisi mereka dalam masa transisi atau marginal. Menurut batasan usia istilah anak dapat dikategorikan usia remaja yaitu pada masa ini anak sedang mengalami proses perubahan, mencakup perubahan dalam hal kehidupan rohani dan jasmani, pikiran, perasaan dan sosial anak (Daradjat, 1998).

## 2. Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan Menurut Hukum Positif

Menelusuri hakikat pendidikan bagi anak sebenarnya erat kaitannya dengan pengertian anak sebagai manusia. Anak dilahirkan dalam kondisi yang lemah dan tidak tahu apapun, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi sesosok manusia yang sesungguhnya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia tidak dapat diserahkan begitu saja kepada alam lingkungannya, ia memerlukan bimbingan dan pengarahan karena terbatas kondisi fisik serta kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang sebenarnya memerlukan pendidikan (Sauri, 2006).

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan adalah akibat dari hak-hak mereka untuk mendapatkan kebebasan mereka sepenuhnya pada waktunya dan demikian juga hal ini merupakan hasil dari kebutuhan vital manusia untuk memperoleh pendidikan agar mereka dapat menggunakan kemampuan-kemampuan mereka. Pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis dan terus menerus. Tidak ada waktu sejenak pun pendidikan itu terhenti dalam kehidupan seseorang, sebagian karena ilmu pengetahuan tidak dapat berhenti, dan sebagian karena kebutuhan-kebutuhan seseorang akan penerangan tidak berhenti pada suatu waktu tertentu, tetapi juga karena keperluan-keperluan yang terus menerus berubah.

Karena itu, bukanlah hanya meneruskan ilmu pengetahuan, yaitu pengajaran, tetapi lebih dari itu, dan terutama melatih atau membantu seseorang untuk menggunakan semaksimal mungkin kemampuan-kemampuan mereka, yaitu pendidikan. Semua yang tidak kita miliki pada waktu dilahirkan dan kebutuhan dalam masa kecil, kita peroleh melalui pendidikan. Tetapi kebebasan anak “dibatasi oleh kelemahan mereka”. Ini membuat mereka tergantung kepada orang tua mereka, dimana tugas pokoknya sebenarnya adalah mendidik mereka, tidak ada orang yang tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai orang tua, berhak untuk menjadi orang tua.

Pendidikan merupakan salah satu dari cara utama yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi anggota masyarakat yang cakap dan terintegrasi di dalamnya. Pendidikan merupakan sarana utama dalam meningkatkan kedudukan sosial seseorang. “Anak berhak untuk memperoleh pendidikan, yang wajib dan bebas dari pembayaran, sekurang-kurangnya pada tingkat-tingkat elementer. kepadanya harus diberikan suatu pendidikan yang memajukan kebudayaan umumnya, dan yang memungkinkannya dalam basis kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya, pertimbangan-pertimbangan pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, dan untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna”.

Kutipan di atas merupakan isi dari deklarasi dari hak anak-anak oleh sidang umum perserikatan PBB prinsip nomor 7, paragraf 1. Dari kutipan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bila pendidikan dalam arti luas di maksudkan meliputi semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok manusia untuk meneruskan kepada keturunannya seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan dan peraturan-peraturan moral yang memungkinkan kelompok itu untuk hidup, betapapun sederhananya, dalam keadaan khusus lingkungannya dan etikanya yang khas maka anak-anak di seluruh dunia ini benar-benar berhak memperoleh pendidikan bukan hanya harapan kosong belaka.

Deklarasi Universal yang akan menjadi batu peringatan dalam sejarah hak untuk memperoleh pendidikan. Deklarasi yang baru ini menggabungkan yang baik dari anak

dengan yang baik dari masyarakat dan menyatakan bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik kepada anak. Sidang umum PBB menyerukan kepada pria dan wanita, sebagai perorangan dan kepada pemerintah sukarela dan pemerintah nasional untuk mengakui, meningkatkan dan melindungi hak-hak dan kebebasan-kebebasan setiap anak sesuai dengan sepuluh prinsip-prinsip utama.

Salah satu dari prinsip-prinsip itu yaitu yang ketujuh menyangkut hak “untuk menerima pendidikan” jadi apa yang dalam deklarasi universal itu merupakan hak setiap orang, dalam deklarasi yang baru disoroti sebagai hak anak, sasaran dari proses pendidikan, yang “ketidakmatangan fisik dan mentalnya”, membuat dia vital sehingga diberikan “perlindungan dan perawatan, termasuk perlindungan legal yang pantas”.

Dalam Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) Pasal 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan hendaknya diselenggarakan secara bebas (biaya), sekurang-kurangnya pada tingkat dasar. Di samping itu, pendidikan dasar haruslah bersifat wajib; pendidikan keahlian dan teknik hendaknya dibuat secara umum dapat diikuti oleh peminatnya; dan pendidikan tinggi hendaknya dapat diakses secara sama bagi semua orang atas dasar kelayakan.

Dalam Pasal 2 Deklarasi HAM juga dinyatakan bahwa pendidikan hendaknya diarahkan untuk mengembangkan secara utuh kepribadian manusia dan memperkokoh penghormatan terhadap HAM dan kebebasan asasi. Pendidikan hendaknya mendorong saling pengertian, toleransi, dan persahabatan antar berbagai bangsa tanpa memandang perbedaan ras dan agama, dan hendaknya meningkatkan kegiatan PBB untuk memelihara perdamaian.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, ada salah satu hal penting yang harus tercapai, yakni apa yang disebut dengan pendidikan untuk semua (*education for all*). Ketercapaian itu sendiri merupakan amanah konstitusi, khusus Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang antara lain menyebutkan:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selanjutnya mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu pada pasal 9 mengatakan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan

bakatnya. Selanjutnya mengenai hak anak yang cacat juga berhak untuk mendapatkan pendidikan bentuk pendidikan luar biasa, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi “khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bab 5, tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah, pasal 5 menyebutkan bahwa; (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus; (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus; (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus; (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pembangunan bidang pendidikan di Aceh merupakan bagian dari pembangunan pendidikan nasional di Indonesia. Setelah disahkan UU No. 11/2006. Dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 217 dinyatakan: “penduduk Aceh yang berusia 07-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, menyediakan pendidikan layanan khusus bagi penduduk yang berada di daerah terpencil atau terbelakang, memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial, serta yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

### **3. Upaya Preventif Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dimana saja. Luputnya pengawasan orang tua dari ruang-ruang bermain anak dapat menimbulkan potensi terjadinya kekerasan terhadap anak, baik yang dilakukan oleh sesamanya yang lebih dominan secara fisik maupun oleh orang yang notabene lebih dewasa. Kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak. Kekerasan anak dapat berupa dalam bentuk penganiayaan baik fisik maupun psikis. Penganiayaan fisik adalah tindakan kasar yang mencelakakan anak dan segala bentuk kekerasan fisik pada anak yang lainnya. Sedangkan penganiayaan psikis adalah semua tindakan merendahkan/ meremehkan anak.

Kekerasan anak sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dibanyak negara dikategorikan sebagai kejahatan sehingga untuk mencegahnya dapat dilakukan oleh para petugas hukum. Kekerasan merupakan perlakuan yang salah dari orang tua. Perlakuan yang salah pada anak adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat dari kekerasannya

mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologi sosial maupun mental. Kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam beberapa bentuk sebagaimana berikut:

a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus physical abuse. Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga sering kali membuat korban meninggal.

b. Kekerasan secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

c. Kekerasan secara Mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu anak merasa cemas, menjadi pendiam, belajar rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

d. Pelecehan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga sering kali menimbulkan luka secara fisik.

Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat terjadi kepada setiap anak yang berada disekitar, dikarenakan penyebab terjadinya merupakan hal yang cukup umum dijumpai disekitar kita. Sehingga harus ada serangkaian tindakan konkrit dalam mencegah terjadinya kekerasan tersebut terhadap anak-anak yang ada disekolah dasar khususnya.

- a. Harmonisasai Hubungan anak dengan orangtua.
- b. Jaminan pendidikan yang layak dan pemanfaatan waktu luang dan ruang bermain
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana terhadap kebutuhan anak dalam tumbuh kembang
- d. Mendapatkan pelayanan yang baik terhadap layanan kesehatan

- e. Menghindari adanya potensi ancaman kekerasan dalam bentuk apapun
- f. Kontrol orang sekitar terhadap psikis anak dilingkungan pendidikan.
- g. Menghindari stigmasi dan labelisasi terhadap anak dalam konotasi yang negatif.

## **PENUTUP**

Pendidikan di Indonesia merupakan upaya membangun generasi yang berkemajuan, sehingga penting untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Potensi kekerasan terhadap anak yang melaksanakan pendidikan ditingkat dasar harus dilakukan pencegahan dalam rangka memberikan hasil pendidikan yang baik bagi anak. Upaya pencegahan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak baik secara bathiniah maupun lahiriah. Maka dari itu, upaya preventif dalam hal ini harus meliputi berbagai hal, yakni:

- a. Harmonisasai Hubungan anak dengan orangtua.
- b. Jaminan pendidikan yang layak dan pemanfaatan waktu luang dan ruang bermain
- c. Terpenuhinya sarana dan prasarana terhadap kebutuhan anak dalam tumbuh kembang
- d. Mendapatkan pelayanan yang baik terhadap layanan kesehatan
- e. Menghindari adanya potensi ancaman kekerasan dalam bentuk apapun
- f. Kontrol orang sekitar terhadap psikis anak dilingkungan pendidikan.
- g. Menghindari stigmasi dan labelisasi terhadap anak dalam konotasi yang negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (1997). Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Jilid. III. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daradjat, Z. (1998). Problematika Remaja di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darwis A. Sulaiman, Kenakalan Anak-Anak, Cet. III, (Banda Aceh: Sinar Darussalam, 1998), h. 56. (n.d.).
- Fatonah, A. N. (2009). Mengenal Konfensi Hak Anak. Bandung: Buana Cipta Pustaka.
- Hadi, S. (2007). Metodologi Research I. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Herlina, A. (2003). Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. indonesia: UNICEF.
- Poerwadarminta, W. J. (1995). Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, J. ' . (2005). Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah. Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Sauri, S. (2006). Pendidikan Berbahasa Santun. Jakarta: Genesindo.
- Sulaiman, D. A. (1998). Kenakalan Anak-Anak, Cet. III. Banda Aceh: Sinar Darussalam.
- Suyud, R. (1998). Pokok-pokok Ilmu Jiwa Perkembangan. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN SUKA.